

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *clore* yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan dengan kultur dalam bahasa Indonesia.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsure yang rumit termasuk system agama dan politik adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Dengan adanya budaya dalam suatu masyarakat akan menjadikan identitas tersendiri dalam masyarakat yang akan membedakannya dengan masyarakat lain yang mempunyai kebudayaan yang berbeda.

Menurut Lawles (2015:13) “kebudayaan merupakan pola-pola perilaku dan keyakinan (dimediasi oleh simbol) yang dipelajari, rasional, terintegrasi dimiliki bersama dan secara dinamik adaptif serta yang tergantung pada interaksi sosial manusia demi eksistensi masyarakat”.

Dalam suatu kebudayaan mempunyai aturan tersendiri yang harus diikuti oleh setiap manusia atau masyarakat yang menganut kebudayaan tersebut seperti aturan yang harus diikuti dalam upacara perkawinan. Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ditemukan suku bangsa batak.

Bungaran (2011: 2) suku bangsa batak terdiri atas enam sub bagian, yaitu toba, karo, simalungun, pakpak, angkola, dan mandailing. Di antara keenam subsuku tersebut terdapat persamaan bahasa dan budaya. Walaupun demikian, terdapat pula perbedaannya misalnya dalam hal dialek, tulisan, dan beberapa adat kebiasaan. Struktur sosial keenam suku pada dasarnya sama, yakni pada tiga unsur utama.

Dalam adat simalungun, tiga unsur utama ini disebut dengan semboyan *tolu sahundulan* yakni *sanina pangalopan riah, tondong pangalopan podah, boru pangalopan gogoh*. (tiga tim yang saling bekerja sama, yaitu saudara laki-laki dari ayah laki-laki, saudara laki-laki dari ibu pengantin, dan saudara perempuan dari ayah pengantin).

Selvi (2013:66) adat-istiadat batak merupakan aturan yang berlaku karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Bila dilaksanakan dengan benar maka akan mendapat pujian, bila menyimpang akan mendapat amarah dari masyarakat lingkungan adat tersebut. Orang yang selalu berpegang pada ketentuan dan hukum adat disebut *paradat* tetapi orang yang tidak melaksanakan adat disebut *naso maradat* atau orang yang tidak tahu adat.

Dalam kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan adat. Orang batak khususnya simalungun sangat tidak bisa terlepas dengan adat karena setiap hari dan setiap waktu masyarakat simalungun menjalani kehidupannya dengan berdasarkan adat, karena dalam kehidupan masyarakat simalungun cara berucap, dan tingkah laku

diatur oleh adat. Oleh karena itu tidak terlepas juga dengan acara perkawinan masyarakat simalungun harus mengikuti adat yang telah ada di simalungun sejak zaman nenek moyang.

Selviana (2013:66) “perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dalam hidup manusia, perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga yang diikat dalam tali pernikahan yang biasanya dilaksanakan dengan bentuk upacara adat perkawinan”

Berdasarkan arti perkawinan diatas maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhanlah yang memberikan jalan hidup untuk mengubahnya jadi indah, dengan kata lain perkawinan menurut Budaya Simalungun bukan hanya mengikuti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan maksud membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, tetapi juga menyangkut hubungan antara keluarga antar kedua belah pihak, serta membawa dampak yang luas dalam tata pergaulan dan adat istiadat di tengah-tengah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Demikian pentingnya arti perkawinan itu oleh karenanya harus dengan terang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan aturan-aturan yang ada ditengah-tengah masyarakat, maupun adat istiadat yang telah terpelihara dengan baik ditengah-tengah masyarakat.

Tideman(2014:128) “merupakan perkawinan jual beli dalam arti kata sesungguhnya, wanita dibeli untuk dikawini, dia kan menjadi bagian dari kekayaan dari suaminya”

Dalam perkawinan masyarakat simalungun salah satu bentuk perkawinan yaitu *Alop Dear* seperti di Desa Bahapal Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Perkawinan *Alop Dear* ini bisa terjadi jika ada restu dan ijin dari orang tua dari kedua belah pihak yaitu dari pemuda (laki-laki) dan pemudi (perempuan) dilangsungkannya perkawinan antara kedua belah pihak. Perkawinan ini dilakukan secara ritwal adat yang berlaku di daerah simalungun yang telah ada sejak zaman dahulu atau peninggalan dari nenek moyang. Dalam perkawinan *alop dear* ini dikatakan sah apabila pihak pengantin laki-laki mampu untuk memberikan sinamot (*partadingan*) yang diminta oleh keluarga perempuan.

Pelaksanaan perkawinan *Alop Dear* dalam adat- istiadat simalungun jika ditinjau dari segi hukum adat yang berlaku. Berbicara dengan adat zaman sekarang ini sering sekali orang tua dahulu dan orang tua sekarang ini mengingatkan kepada anak-anak khususnya agar setiap orang harus belajar dari adat dengan kata lain, adat itu harus diingat jangan dilupakan karena adat merupakan identitas peninggalan nenek moyang yang harus dijaga karena adat merupakan identitas atau jati diri yang menunjukkan identitas tempat tinggal/dilahirkan. Jangan malu menjadi orang simalungun tetapi harus bangga menjadi orang semalungun dengan kekayaan budayanya.

Tetapi kenyataannya sekarang ini sangat minim orang atau masyarakat yang dapat melakukan perkkawinan *Alop Dear* dengan menjalankan Ritwal adat yang seharusnya dilakukan dalam perkawinan adat *Alop Dear* seperti di daerah

simalungun, kenyataan yang dilaksanakan dalam perkawinan di simalungun pada saat ini yakni

1. Masyarakat hanya melaksanakan proses adat *alop dear* secara simbolis sehingga makna dari ritual tersebut tidak ditemukan.
2. Melaksanakan ritual perkawinan *alop dear* adat simalungun yang seharusnya 4-5 hari disingkat menjadi satu hari.
3. Pelaksanaan pesta *alop dear* adat simalungun membutuhkan biaya yang cukup banyak.
4. Generasi muda simalungun saat ini kurang peduli terhadap budaya simalungun.
5. Orang tua sulit menjangkau pergaulan anaknya akibat alat komunikasi yang semakin canggih sehingga banyak pergaulan anak yang tidak diinginkan oleh orang tua sehingga perkawinannya tidak direstui oleh orang tua.

Dengan memperhatikan uraian diatas maka perlu diadakan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Adat Alop Dear Sesuai Adat Batak Simalungun Di Desa Bahapal Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya identifikasi masalah dapat mempermudah penulis dalam melakukan analisis secara mendalam dan dapat menghindari istilah yang tidak tepat.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masyarakat simalungun sudah tidak melaksanakan tahapan-tahapan ritual adat seperti dulu.
2. Adat simalungun sudah terpengaruh dengan adat budaya luar.
3. Faktor penyebab perkawinan *alop dear* tidak sepenuhnya dilaksanakan.
4. Tata cara perkawinan *alop dear* yang sudah tidak tradisional.
5. Faktor penyebab adanya perkawinan yang tidak direstui.
6. Faktor penyebab kurangnya kepedulian generasi muda terhadap budaya simalungun.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar peneliti terarah dan juga tidak luas. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sukmadinata (2005 : 301) dimana beliau mengatakan bahwa : pembatasan masalah ialah pembatasan variable atau aspek mana yang diteliti dan aspek mana yang tidak.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah

- Proses tata cara pelaksanaan Pesta Perkawinan Alop Dear sesuai Hukum Adat Simalungun.

D. Rumusan Masalah

Menurut Deni (2014:98) “perumusan masalah merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang diteliti”.

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka diperoleh perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan Alop Dear yang tidak sesuai lagi dengan Pelaksanaan Proses adat yang sesungguhnya atau seharusnya?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu dalam melaksanakan penelitiannya, tujuan dalam penelitian dapatlah diibaratkan sebagai kompas. Mengingat betapa pentingnya tujuan dalam penelitian, maka penulis menentukan tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan Alop Dear yang tidak sesuai lagi dengan Pelaksanaan Proses adat yang sesungguhnya atau seharusnya.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman hokum adat simalungun khususnya dalam pelaksanaan adat perkawinan.
2. Sebagai badan kajian maupun menambah literatur dalam bidang ilmu sosial Universitas Negeri Medan.

3. Sebagai bahan informasi untuk menambah informasi untuk menambah wawasan tentang pelaksanaan pesta perkawinan Alop Dear sesuai dengan hukum adat Masyarakat Batak Simalungun Di Desa Bahapal Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.



THE
Character Building
UNIVERSITY